

Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Barang Tanpa Petunjuk Penggunaan Perspektif Hukum dan Maqashid Syariah

Myrna Khairani Syabeh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
myrnasyabeh@gmail.com

Abstrak:

Setiap Produk yang diperdagangkan wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Indonesia. Tetapi masih ditemukan produk elektronik di Kota Malang yang belum melengkapi produk dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap petunjuk penggunaan barang serta mengetahui bagaimana efek negatif dari petunjuk penggunaan barang menggunakan Bahasa Asing menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, yang diolah dengan tahap reduksi data kemudian penyajian data lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala terkait pengawasn yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurang patuhnya Masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Serta Upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang yaitu dengan menambah kegiatan sosialisai khususnya kepada pelaku usaha, dan menambah kegiatan pengawasan agar pengawasan bisa dilakukan secara meluas ke wilayah yang belum tersentuh. Efek negatif petunjuk penggunaan dengan Bahasa Asing menurut UUPK yakni tidak terpenuhinya hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 nomor 3 untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas. Menurut Maqashid Syariah tidak sesuai dengan konsep *Hifdz al-Nafs*, Dimana pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab dalam memperjualbelikan barangnya, sehingga tidak akan merugikan konsumen.

Kata Kunci: Pengawasan; Perlindungan Konsumen; Petunjuk Penggunaan Barang.

Abstract:

Every product sold must be accompanied by instructions for use in Indonesian. However, there are still electronic products in Malang City that do not come with instructions for use in Indonesian. This study aims to identify the challenges and efforts of the Consumer Protection Agency (UPT) in monitoring product usage instructions, as well as to examine the negative effects of using foreign-language

instructions on product usage according to the Consumer Protection Law and the objectives of Islamic law (Maqashid Syariah). This study employs a legal-empirical research method with a sociological-legal approach. The data collection techniques used in this study include interviews and documentation, which are processed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the challenges related to supervision include insufficient human resources and the public's lack of compliance with existing regulations. The efforts made by the Consumer Protection Unit in Malang include increasing socialization activities, especially for business actors, and increasing supervision activities so that supervision can be carried out more extensively in areas that have not yet been reached. The negative effects of foreign language instructions according to the Consumer Protection Law are the failure to fulfill the rights of consumers as stated in Article 4, Number 3, to obtain accurate, honest, and clear information. According to Maqashid Syariah, this is inconsistent with the concept of Hifdz al-Nafs, where businesses must assume responsibility for the sale of their products to avoid harming consumers

Keywords: Oversight; Consumer Protection; Product Usage Instructions.

Pendahuluan

Kebutuhan konsumen atas produk yang diinginkan kini sudah dapat terpenuhi serta terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas sesuai kebutuhan dan konsumen pun bisa memilih kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena semakin banyak aneka ragam dari barang tersebut membuat kebenaran atas informasi suatu produk tidak dicantumkan informasi dengan benar dalam Bahasa Indonesia. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar atas produk yang di beli, salah satu cara menyampaikan informasi dengan benar yaitu melalui petunjuk penggunaan barang. Informasi dalam petunjuk penggunaan barang sangat diperlukan oleh konsumen, agar ketika barang tersebut rusak konsumen dapat mendapatkan informasi yang jelas dari petunjuk penggunaan manual barang tersebut.

Petunjuk Penggunaan barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Di dalam peraturan tersebut diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi sestiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Ketentuan kewajiban Pelaku usaha mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.¹ Tetapi, walaupun UUPK ini telah lama disahkan, masih saja ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut, seperti tidak mencantumkan informasi petunjuk

¹ Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penggunaan barang dan garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang diperoleh dari pra-penelitian melalui wawancara terhadap staf UPT Perlindungan Konsumen Malang menunjukkan bahwa Pada pengawasan barang beredar wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang Tahun 2023-2024 sampai dengan bulan Oktober sudah melakukan 138 kali pengawasan dengan jumlah sarana barang beredar 335 sarana, jumlah barang yang diawasi 342.195 Produk, dengan jumlah temuan sebanyak 793 Produk.² Pada fakta di lapangan, Di pasaran khususnya di Kota Malang, selama tahun 2024 ditemukan sejumlah 62 unit masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Asing, hal ini terjadi akibat ditemukannya produk elektronik impor yang masih menggunakan bahasa negara asalnya seperti menggunakan Bahasa China. Salah satu jenis produk elektronik yang ditemui yaitu katel listrik/pemanas air dimana barang tersebut di indikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan karena dalam petunjuk penggunaan barang nya masih menggunakan Bahasa Asing. Selain itu dalam pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang juga ditemukan 2 produk mikrofon yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, Mikrofon dengan merek Shure GLXD6 PLUS, produk ini mencantumkan petunjuk penggunaan dengan menggunakan Bahasa Asing.

Berdasarkan hasil pra-penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yakni UUPK dan PERMENDAG Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Dalam hal ini tentunya menjadi masalah karena konsumen mendapatkan informasi yang kurang jelas karena bahasanya yang sulit dipahami karena petunjuk penggunaan yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Padahal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 salah satunya adalah konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.³

Kebijakan pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang khususnya dalam mengawasi produk tanpa petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip Maqashid Syariah, Dimana prinsip dari maqashid syariah adalah segala kewajiban yang dijalankan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Sehingga dengan adanya informasi yang jelas khususnya menggunakan Bahasa Indonesia, konsumen dapat mudah memahami informasi dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya informasi yang jelas dapat menyebabkan konsumen melakukan kesalahan penggunaan produk, yang berakibat pada kerusakan barang atau bahkan mengancam keselamatan konsumen. Oleh, karena itu petunjuk penggunaan barang dianggap penting agar tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa di Kota Malang masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan dengan tidak menggunakan Bahasa

² Dhiskha Kurniawan, wawancara, (Malang, 8 November 2024)

³ Eka Umami Kalsum, Eryna Sari Sipahutar, and Indra Gunawan Purba, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Layanan Purna Jual Produk Sharp Indonesia," *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 271–75, <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.275>.

Indonesia padahal sudah ada UPT Perlindungan Konsumen yang mengawasinya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang Terhadap Peredaran Barang Tanpa Petunjuk Penggunaan Di Kota Malang perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang).”

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) namun bukan berfokus pada analisis sistem norma dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, pendekatan ini meneliti reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma tersebut diterapkan dalam masyarakat.⁴ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang yakni Bapak Dhiskha Kurniawan, serta data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti karya ilmiah, buku, jurnal dan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan tahap reduksi data, kemudian penyajian data dari hasil wawancara, lalu penarikan kesimpulan dengan merangkum hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dan Upaya UPT Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan pengawasan terhadap petunjuk penggunaan barang elektronik

Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan konsumen merupakan bagian dari pemerintah yang dibentuk untuk dapat bertanggung jawab dalam hal mengawasi produk yang beredar dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur disebutkan “untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:⁵

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT
- b. Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri.
- f. Pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, Buku Metodologi Riset Hukum.pdf.

⁵ Pasal 46 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.”

Dari pasal diatas, dalam huruf b disebutkan UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. dalam penelitian ini terfokus pada petunjuk penggunaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Petunjuk penggunaan adalah keterangan tentang cara menggunakan Produk Elektronika dan Produk Telematika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, Huruf F Mengenai Petunjuk Penggunaan Dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, Dalam Persyaratan Khusus Atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, Dan/Atau Jasa Nomor, Menyatakan Bahwa:⁶ “Produsen dan Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronik dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminana dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di Pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar”

Di dalam peraturan tersebut diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi sestiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan konsumen yang telah diatur oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Dengan mewajibkan produsen dan importir untuk melengkapi petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia, pemerintah berupaya untuk memastikan konsumen dapat memahami cara penggunaan, pemeliharaan, serta hak-hak mereka atas produk tersebut.

Selain itu UPT juga berfungsi sebagai sarana dalam mengedukasi Masyarakat khususnya pelaku usaha. Serta menjadi wadah bagi konsumen untuk menyampaikan atau pengaduan yang muncul akibat produk yang tidak memenuhi standar yang seharusnya tidak diperjualbelikan di pasar. Dalam hal ini UPT juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, kewenangan ini sangat penting mengingat maraknya produk impor maupun lokal yang beredar tanpa menyediakan informasi dalam Bahasa Indonesia.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, yaitu dengan metode pengawsan secara kasat mata yang dilakukan terhadap produk-produk yang tertera di display toko atau pusat perbelanjaan. Pengawasan kasat mata ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi ketentuan informasi minimal yang wajib dilengkapi oleh produsen dan importir, seperti kelengkapan label, petunjuk penggunaan, serta kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini selaras dengan pasal 24 huruf

⁶ Huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang menyebutkan bahwa “Pengamatan kasat mata terhadap kelengkapan keterangan atau informasi pada Kartu Jaminan.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara, Dhiskha Kurniawan mengatakan bahwa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang meliputi 8 wilayah kerja,⁸ hal ini selaras dengan Pasal 48 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung.⁹

Banyaknya wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dan Sumber Daya Manusia yang terbatas, mengakibatkan tidak terjangkaunya wilayah secara maksimal sehingga masih ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh. Sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara, dalam Seksi Pengawasan harus ada pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai petugas pengawas barang beredar (PPBJ) dan juga telah diangkat sebagai Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menyatakan bahwa “Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang”.¹⁰ Tetapi dari seluruh pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang yang berjumlah 14 orang, hanya 1 orang saja yang memiliki sertifikasi sebagai Petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ).

Hampir semua UPT Perlindungan Konsumen di berbagai daerah memiliki kendala yang sama, yaitu kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai Petugas Pengawas Barang Beredar (PPBJ). Padahal dalam kegiatan pengawasan berlangsung harus didampingi oleh pegawai yang memiliki sertifikasi tersebut. Sehingga karena keterbatasan pegawai, berdasarkan hasil wawancara mengatakan, apabila UPT tetap melakukan pengawasan tanpa didampingi oleh PPBJ, dapat digantikan dan di pimpin oleh pegawai yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹¹

Dhiskha Kurniawan mengatakan, Upaya yang dilakukan dari kurangnya sumber daya manusia tersebut adalah mengajukan penambahan SDM atau Pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Upaya tersebut dapat dilakukannya dengan kegiatan Diklat pengawas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pelatihan PPBJ oleh Kementerian Perdagangan dapat diikuti oleh pegawai

⁷ Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

⁸ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

⁹ Pasal 48 huruf b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

¹⁰ Pasal 1 Nomor 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

¹¹ Dhiskha Kurniawan, Wawancara (Malang, 22 April 2025)

pusat dan/atau provinsi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".¹²Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "Untuk mengikuti pelatihan PPBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pegawai harus memenuhi persyaratan:

- a. Bertugas pada unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau di bidang perlindungan konsumen;
- b. Berpendidikan paling rendah D-III (Diploma-Tiga) atau yang setara, dengan pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
- c. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; dan
- d. Surat tugas dari Kepala Unit Kerja.

Dhiskha Kurniawan mengatakan Ketika ada produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Langkah awal yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang adalah memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha sudah mematuhi peraturan yang telah dilanggar, UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan pengawasan tindak lanjut setelah tiga bulan sejak pengawasan pertama dilakukan. Pengawasan tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui apakah himbauan yang diberikan kepada pelaku usaha telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan tersebut pelaku usaha masih belum melakukan kewajibannya, maka produk yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan dihimbau untuk ditarik serta meretur barang tersebut.¹³

Pada fakta di lapangan, Di pasaran khususnya di Kota Malang masih ditemukan produk yang menggunakan petunjuk penggunaan dengan Bahasa Asing, hal ini terjadi akibat ditemukannya produk elektronik impor yang masih menggunakan bahasa negara asalnya seperti menggunakan Bahasa China. Salah satu jenis produk elektronik yang ditemui yaitu katel listrik/pemanas air dimana barang tersebut di indikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan karena dalam petunjuk penggunaan nya masih menggunakan Bahasa Asing. Selain itu dalam pengawasan UPT Perlindungan Konsumen Malang juga ditemukan 2 produk mikrofon yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, mikrofon dengan merek Shure GLXD6 PLUS, produk ini mencantumkan petunjuk penggunaan dengan menggunakan Bahasa Asing.¹⁴

Dhiskha Kurniawan menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan masih ditemukannya petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Asing adalah rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang mewajibkan pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui peraturan terkait kewajiban mencantumkan petunjuk penggunaan dengan Bahasa Indonesia, maka dari itu UPT Perlindungan Konsumen Malang mengambil berbagai Upaya agar kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi. Berdasarkan keterangan Dhiskha Kurniawan, Upaya yang dilakukan UPT perlindungan Konsumen dalam mengatasi kendala ialah:¹⁵

1. Menambah Kegiatan Sosialisasi

¹² Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

¹³ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

¹⁴ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 8 November 2025)

¹⁵ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk memastikan efektivitas kegiatan pengawasan adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi, tidak hanya kepada konsumen tetapi juga dilakukan kepada pelaku usaha. Selama ini, kegiatan sosialisasi lebih banyak difokuskan kepada konsumen melalui program “Konsumen Cerdas” atau dikenal dengan sebutan Koncer, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk membentuk kesadaran konsumen terkait pemahaman hak dan kewajiban konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa. Tetapi, UPT menyadari bahwa konsumen bukan satu-satunya pihak yang perlu diedukasi. Oleh karena itu, Upaya selanjutnya yang diambil adalah menambahkan kegiatan sosialisasi yang difokuskan kepada pelaku usaha.

Sosialisasi kepada pelaku usaha ini dianggap sangat penting melihat masih banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana kewajiban serta ketentuan yang berlaku dalam memperdagangkan produk, khususnya terkait kelengkapan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi ini, UPT berupaya untuk mengedukasi dengan memberikan pemahaman serta kesadaran di kalangan pelaku usaha agar mereka dapat meminimalisir pelanggaran serta diharapkan dapat memperdagangkan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menambah Kegiatan Pengawasan

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan adalah dengan memperluas cakupan wilayah pengawasan ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar wilayah yang belum pernah dijangkau mendapatkan edukasi yang sama yang didapatkan dari kegiatan pengawasan. Dengan semakin luasnya jangkauan pengawasan, diharapkan potensi pelanggaran yang terjadi dapat terdeteksi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.

Meskipun Upaya ini sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Kegiatan pengawasan yang direncanakan setiap berkala tidak selalu terlaksana secara efektif di setiap bulannya. Terkadang kegiatan pengawasan bisa bertambah dan bisa juga berkurang, hal ini bergantung pada besaran anggaran operasional yang tersedia pada bulan tersebut. Oleh karena itu anggaran menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.

Dhiskha Kurniawan mengatakan bahwa:¹⁶

“Masyarakat terkait kesadaran hukum itu masih setengah-setengah, ada beberapa yang sudah paham akan aturan ada juga yang belum maka dari itu dikatakan masih setengah-setengah. Tetapi sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun, karena wilayah yang dijangkau juga sudah lebih luas dan barang yang diawasi juga sudah banyak. Kebanyakan dari pelaku usaha yang sudah paham aturan itu jarang melanggar aturan tersebut, kecuali ada pelaku usaha yang tidak tahu aturannya sama sekali, banyak dari mereka Ketika diberi himbauan tetap tidak mau sadar akan aturan yang berlaku”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum di kalangan Masyarakat, khususnya pelaku usaha masih tergolong belum merata. Meskipun Sebagian pelaku usaha sudah memahami serta mematuhi aturan yang berlaku, tetapi tidak sedikit juga sebagian lainnya belum mengetahui dan sepenuhnya sadar akan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku termasuk kewajiban mencantumkan petunjuk penggunaan dalam

¹⁶ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

Bahasa Indonesia. Akibatnya, masih banyak ditemukan produk-produk, khususnya barang elektronik yang beredar di pasaran tanpa disertai dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih kurangnya literasi dan kesadaran hukum di kalangan Masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi salah satu faktor masih ditemukannya barang yang beredar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagian besar masyarakat masih belum menganggap penting aturan petunjuk penggunaan produk elektronik dengan Bahasa Indonesia,¹⁷ padahal petunjuk penggunaan barang dengan Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen, dengan tujuan agar konsumen dapat menghindari kesalahan dalam menggunakan produk.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Dhiskha Kurniawan terkait Upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, mulai dari peningkatan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha hingga perluasan cakupan wilayah pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pengawasan barang beredar dan/ jasa khususnya dalam hal kewajiban untuk menyertakan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efek Negatif Dari Petunjuk Penggunaan Barang Dengan Bahasa Asing Menurut UUPK Dan Maqashid Syariah

Ketentuan kewajiban Pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁸ Adanya aturan ini merupakan bukti nyata dari perlindungan terhadap konsumen, dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami itu sangat penting agar konsumen dapat mengetahui menggunakan suatu produk tersebut serta memahami risiko yang timbul dari produk yang dibeli.

Apabila konsumen tidak mendapat informasi yang jelas, konsumen dapat melakukan kesalahan yang bisa berdampak pada kerusakan barang atau bahkan bisa membahayakan keselamatan konsumen. Maka dari itu, adanya petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada hak konsumen atas informasi, melainkan juga tanggung jawab pelaku usaha agar produk yang mereka jual itu tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan adanya regulasi ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih memperhatikan kewajibannya dalam memperdagangkan barang dan jasa. Dengan demikian, pelaksanaan aturan ini menjadi sangat penting dengan tujuan agar konsumen bisa dapat memahami dengan jelas bagaimana cara penggunaan, serta risiko dari produk yang mereka beli.

Tujuan dari pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk yang diperdagangkan sejalan dengan salah satu hak yang dimiliki Konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen yang menyatakan bahwa “hak atas informasi

¹⁷ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁹ Hak ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipahami dalam penggunaan suatu produk. Maka dari itu apabila didapatkan produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dengan Bahasa Indonesia akan menyulitkan konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar karena bahasanya yang sulit dipahami oleh konsumen.

Dari hasil wawancara dhiskha Kurniawan menuturkan bahwa:²⁰

“Apabila petunjuk penggunaan menggunakan Bahasa Asing, bagaimana konsumen akan paham, apalagi semisal dalam petunjuk penggunaan barang tersebut tidak tertera gambar, kalo hanya tulisan saja apa konsumen tidak dirugikan atas informasi yang didapatkan. contoh semisal konsumen beli barang, lalu cara penggunaannya salah karena petunjuk penggunaan barang yang sulit dipahami, konsumen tidak akan mendapatkan Ganti rugi dan tidak dapat garansi, karena kerusakan itu terjadi akibat konsumen tidak paham dikarenakan petunjuk penggunaan barang tersebut menggunakan Bahasa Asing, jelas ini sangat merugikan konsumen.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila petunjuk penggunaan dalam produk masih dalam Bahasa Asing, akan memberikan efek negatif bagi konsumen karena konsumen tidak mendapatkan salah satu hak nya sesuai pasal 4 nomor 3 Undang undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi produk.

Kewenangan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam mengawasi petunjuk penggunaan barang dapat dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya maqashid syariah dalam pemikiran Asy-Syatibi. Maqashid syariah dalam perspektif Asy-Syatibi merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan.²¹ Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah terbagi kedalam tiga tingkatan kebutuhan yakni, dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.²² Dalam hal perlindungan konsumen, pencantuman petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia berada pada Tingkat kebutuhan hajiyyah, dimana jika kebutuhan tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen.²³ Maka dari itu, perlindungan terhadap hak konsumen, khususnya hak yang didapat atas informasi yang jelas, merupakan bagian dari Upaya mewujudkan kemaslahatan dalam praktik transaksi.

Produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan kesulitan bagi konsumen, kesulitan ini dapat menyebabkan kerugian apabila produk tersebut tidak digunakan dengan tepat. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini sudah termasuk menimbulkan kesengsaraan karena konsumen tidak mendapat hak nya dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas. Oleh karena itu, fungsi dari pengawasan

¹⁹ Pasal 4 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Dhiskha Kurniawan, Wawancara, (Malang, 22 April 2025)

²¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

²² Milhan, “Maqashid Syaria’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal Ass-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

²³ Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen Malang tidak hanya menggambarkan kepatuhan dari regulasi nasional saja, melainkan juga menggambarkan dan sejalan dengan kemaslahatan dalam perspektif Islam, khususnya perspektif *maqashid syariah*.

Menurut imam Asy-syatibi ada lima unsur-unsur dari *maqashid syariah* yang perlu dijaga dan diwujudkan agar tercapai kemaslahatan yaitu: *Hifdz al-din* (menjaga agama), *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-aql* (menjaga akal), *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifdz al-mal* (menjaga harta)²⁴ kelima unsur ini harus dijaga dan diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan manusia agar tercapai kemaslahatan. Dalam penelitian ini, Konsep dari *Hifdz al-Nafs* atau menjaga jiwa memiliki keterkaitan dengan kebijakan pengawasan produk, khususnya kewajiban pelaku usaha untuk mecantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

Hifdz al-nafs menyatakan pentingnya untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk bahaya serta risiko yang dapat mengancam kehidupan. Dalam hal ini, keselamatan konsumen dapat terancam apabila produk yang diperdagangkan tidak disertai dengan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan, peringatan bahaya, dan ketentuan teknis lainnya. Tanpa adanya petunjuk penggunaan yang jelas dan mudah dipahami, konsumen bisa saja menggunakan produk dengan cara yang salah yang mana hal itu dapat membahayakan keselamatan jiwa konsumen.

Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen terhadap petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia ini selaras dengan prinsip *Hifdz al-nafs*, karena pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk yang diperdagangkan sudah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memperhatikan produk yang dijual sebelum diperdagangkan agar terciptanya keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen.

Hifdz al-nafs juga menekankan bahwa setiap individu tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, melainkan juga terhadap keselamatan orang lain. Pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan petunjuk penggunaan yang berlaku, telah mengabaikan tanggung jawab sosialnya, oleh karena itu, *hifdz al-nafs* dalam pengawasan produk ini bukan hanya mendukung pelaksanaan hukum positif, tetapi juga mendukung nilai-nilai Islam dalam praktik perdagangan yang maslahat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini serta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya yang dilakukan UPT Perlindungan konsumen dalam melakukan pengawasan petunjuk penggunaan barang elektronik dengan Bahasa Indonesia yaitu menambah Kegiatan Sosialisasi, upaya yang dilakukan UPT Perlindungan Konsumen adalah melakukan penambahan kegiatan sosialisasi yang difokuskan kepada pelaku usaha. Bertujuan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan memperdagangkan produk sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Upaya selanjutnya yaitu, menambah Kegiatan Pengawasan, Upaya ini dilakukan agar kegiatan pengawasan bisa dilakukan secara meluas ke daerah daerah yang sebelumnya belum tersentuh. Lalu Upaya yang terakhir yaitu, mengajukan penambahan SDM atau Pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Upaya tersebut dapat dilakukannya dengan kegiatan

²⁴ Muhammad Syukri, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution, *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*, n.d.

Diklat pengawas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Adapun Efek negatif dari petunjuk penggunaan barang yang masih menggunakan Bahasa Asing menurut UUPK dan Maqashid Syariah yaitu, produk yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa akan memberikan efek negatif bagi konsumen karena konsumen tidak mendapatkan hak nya sesuai pasal 4 nomor 3 Undang undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi produk. Selanjutnya Konsep dari *Hifdz al-Nafs* selaras dengan pengawasan yang berfokus pada petunjuk penggunaan barang elektronik dengan Bahasa Indonesia. sejalan dengan Tingkatan kebutuhan hajiyyah dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kesulitan dari konsumen yang tidak memahami petunjuk penggunaan barang dikarenakan petunjuk penggunaan barang tersebut dalam Bahasa Asing.

Daftar Pustaka:

- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.
- Kalsum, Eka Umami, Ervina Sari Sipahutar, and Indra Gunawan Purba. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Layanan Purna Jual Produk Sharp Indonesia." *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 271–75. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.275>.
- Milhan. "Maqashid Syaria'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal Ass-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- Syukri, Muhammad, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*, n.d.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.
- Kalsum, Eka Umami, Ervina Sari Sipahutar, and Indra Gunawan Purba. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Layanan Purna Jual Produk Sharp Indonesia." *Jurnal Normatif* 3, no. 1 (2023): 271–75. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.275>.
- Milhan. "Maqashid Syaria'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal Ass-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf.

- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- Syukri, Muhammad, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*, n.d.